



PENETAPAN

Nomor 56/ Pdt.P/2019/PN PKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : NOK LIN BARIROH ;
Tempat/ tanggal lahir : Pekalongan, 10 Oktober 1968 ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Tempat tinggal : Dk. Bontotan RT. 001 RW. 005 Desa

Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Maret 2019 di bawah register Nomor 56/Pdt.P/2019/PN PKI telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Ijin atau Kuasa Untuk Menjaminkan :

□ Sertifikat Hak Milik No. 00299 Surat Ukur Nomor:
700020/Kebonrowopucang/2012 tanggal 05 Desember 2012 luas 290 m2,
tercatat atas nama 1. NOK LIN BARIROH, 2. ARIEF SYAIFULLAH, 3. FAJAR
RISQIAWAN, 4. RIDLO KHASANI, 5. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA, 6.
USTUFIYA IKMAALIDDIINI Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang
terletak di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten
Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 1986 dengan sorang laki laki bernama PRAYITNO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/XII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap pada tanggal 17 Desember 1986 ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ARIEF SYAIFULLAH lahir di Pekalongan tanggal 30 Juni 1988 ;
 2. FAJAR RISQIAWAN lahir di Pekalongan tanggal 07 April 1990 ;
 3. RIDLO KHASANI lahir di Pekalongan tanggal 08 Maret 1994 ;
 4. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA Lahir di Pekalongan Pada tanggal 18 Juli 1999;
 5. USTUFIYA IKMAALIDDIINI Lahir di Pekalongan pada tanggal 20 April 2005;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama PRAYITNO pada tanggal 11 Maret 2013 telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 4743/07/Ds 09/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonrowopucang ;
4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal mempunyai peninggalan yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00299 surat ukur nomor : 700020/Kebonrowopucang/2012 tanggal 05 Desember 2012 luas 290 m2 tercatat atas nama : 1. NOK LIN BARIROH, 2. ARIEF SYAIFULLAH, 3. FAJAR RISQIAWAN, 4. RIDLO KHASANI, 5. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA, 6. USTUFIYA IKMAALIDDIINI semua adalah ahli waris dari suami pemohon;
5. Bahwa karena Pemohon sekarang sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha juga membutuhkan biaya untuk sekolah anak anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah peninggalan dari suami Pemohon tersebut diatas ;
6. Bahwa tindakan Pemohon yang bermaksud menjaminkan tanah dan rumah tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi masa depan serta pendidikan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari ;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut diperlukan ijin atau kuasa sebagai wali untuk menjaminkan kepada Pemohon, dimana ijin tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Memberi ijin atau Kuasa kepada Pemohon NOK LIN BARIROH sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : USTUFIYA IKMAALIDDIINI untuk menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00299 surat ukur nomor : 700020/Kebonrowopucang/2012 tanggal 05 Desember 2012 luas 290 m2 tercatat atas nama : 1. NOK LIN BARIROH, 2. ARIEF SYAIFULLAH, 3. FAJAR RISQIAWAN, 4. RIDLO KHASANI, 5. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA, 6. USTUFIYA IKMAALIDDIINI sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan tersebut ke PT Bank Jateng Cabang Pekalongan;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang meghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 6 Maret 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3326185010680001, atas nama NOK LIN BARIROH, (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3326183107070311 atas nama Kepala keluarga NOK LIN BARIROH, (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah SERI: KE No. 188/XII/1986 atas nama PRAYITNO dan NOK LIN BARIROH tertanggal 17 Desember 1986, (bukti P.3);
4. Asli Surat Kematian No. 474.3/07/Ds.09/III/2913 atas nama PRAYITNO tertanggal 9 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Kebonrowopucang, (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1505/2005, atas nama USTUFIYA IKMAALIDDIINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 20 Juni 2005, (bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/01 tertanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonrowopucang, (bukti P.6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 00299 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan Atas Nama Pemegang Hak NOK LIN BARIROH, ARIEF SYAIFULLAH, FAJAR RISQIAWAN, RIDLO KHASANI, MUHAMMAD FIRMAN MAULANA dan USTUFIYA IKMAALIDDIINI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ARIEF SYAIFULLAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama orangtua saksi adalah Nok Lin Bariroh (Pemohon) dan Prayitno;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Prayitno dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: saksi, Fajar Risqiawan, Ridlo Khasani, Muhammad Firman Maulana dan Ustufiya Ikmaaliddiini ;
- Bahwa saksi, Fajar Risqiawan dan Ridlo Khasani sudah menikah;
- Bahwa Muhammad Firman Maulana masih kuliah di Universitas Pekalongan;
- Bahwa Ustufiya Ikmaaliddiini lahir di Pekalongan pada tanggal 20 April 2005 saat ini masih duduk di kelas 2 SMP dan tinggal di pondok pesantren di Wonosobo;
- Bahwa ayah saksi yaitu Prayitno telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa almarhum ayah saksi meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dukuh Bontotan RT 001 RW 005 Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa tanah dan bangunan peninggalan almarhum ayah saksi tersebut sudah ber SHM dan atas namanya adalah ibu saksi yaitu Pemohon beserta saksi dan semua adik-adik saksi;
- Bahwa saat ini ibu saksi yaitu Pemohon bermaksud menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijaminkan tersebut adalah juga merupakan hak dari adik saksi yang bernama Ustufiya Ikmaaliddiini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Ustufiya Ikmaaliddiini masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu saat ini ibu saksi yaitu Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk adik saksi yang masih di bawah umur yaitu Ustufiya Ikmaaliddiini untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa rencana untu menjaminkan tanah dan bangunan tersebut sudah disetujui oleh ibu saksi yaitu Pemohon, saksi dan semua adik-adik saksi;
- Bahwa kredit dengan jaminan tanah dan bangunan tersebut diajukan ke Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan atas nama saksi dengan plafond kredit sekitar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran satu setengah tahun;
- Bahwa uang dari kredit tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha sablon kaos yang dijalankan oleh Pemohon dan juga untuk membiayai kehidupan dan pendidikan adik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ANDI HADISAPUTRA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah nasabah;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit dan telah lunas;
- Bahwa anak Pemohon yaitu saksi Arief Syaifullah saat ini bermaksud mengajukan kredit ke Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan dengan jaminan tanah dan bangunan sebagaimana dalam SHM No. 00299;
- Bahwa SHM No. 00299 tersebut adalah atas nama Pemohon dan semua anak-anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ustufiya Ikmaaliddiini masih di bawah umur karenanya belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam menjaminkan SHM No. 00299 tersebut sehingga harus ada penetapan perwalian;
- Bahwa kredit dengan jaminan SHM No. 00299 tersebut diajukan ke Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan atas nama saksi Arief Syaifullah dengan plafond kredit sekitar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ia diberikan ijin atau kuasa untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama USTUFIYA IKMAALIDDIINI untuk menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00299 surat ukur nomor : 700020/Kebonrowopucang/2012 tanggal 05 Desember 2012 luas 290 m2 tercatat atas nama : 1. NOK LIN BARIROH, 2. ARIEF SYAIFULLAH, 3. FAJAR RISQIAWAN, 4. RIDLO KHASANI, 5. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA, 6. USTUFIYA IKMAALIDDIINI sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan tersebut ke PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Dk. Bontotan RT. 001 RW. 005 Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, serta mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Arief Syaifullah dan saksi Andi Hadisaputra;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan Prayitno pada tanggal 17 Desember 1986;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dan Prayitno telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu saksi Arief Syaifullah, Fajar Risqiawan, Ridlo Khasani, Muhammad Firman Maulana dan Ustufiya Ikmaaliddiini;
- Bahwa benar saksi Arief Syaifullah, Fajar Risqiawan dan Ridlo Khasani sudah menikah, sedangkan Muhammad Firman Maulana masih kuliah di Universitas Pekalongan;
- Bahwa benar Ustufiya Ikmaaliddiini lahir di Pekalongan pada tanggal 20 April 2005 saat ini masih duduk di kelas 2 SMP dan tinggal di pondok pesantren di Wonosobo;
- Bahwa benar suami Pemohon yaitu Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2013 karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon dan Prayitno saat menikah mempunyai harta bersama yang diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00299 surat ukur nomor : 700020/Kebonrowopucang/2012 tanggal 05 Desember 2012 luas 290 m2 tercatat atas nama : 1. NOK LIN BARIROH, 2. ARIEF SYAIFULLAH, 3. FAJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISQIAWAN, 4. RIDLO KHASANI, 5. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA, 6. USTUFIYA IKMAALIDDIINI sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar saat ini anak Pemohon yaitu saksi Arief Syaifullah bermaksud untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No: 00299 tersebut ke PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan untuk menambah modal usaha sablon kaos yang dijalankan Pemohon juga untuk kepentingan masa depan anak Pemohon yang masih menjadi tanggungan Pemohon yaitu Muhammad Irfan Maulana dan Ustufiya Ikmaaliddiini;
- Bahwa benar rencana untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No: 00299 tersebut ke PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan tersebut telah disetujui oleh Pemohon dan juga semua anak-anak Pemohon sebagai yang berhak atas Sertifikat Hak Milik No: 00299 tersebut ke PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299 Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang akan dijaminkan oleh saksi Arief Syaifullah yang merupakan anak Pemohon ke PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan adalah juga merupakan hak dari USTUFIYA IKMAALIDDIINI dan sesuai fakta di persidangan USTUFIYA IKMAALIDDIINI belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa maka dalam menjaminkan tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299 Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan tersebut haruslah dengan persetujuan dari USTUFIYA IKMAALIDDIINI atau harus ada kuasa untuk menjaminkan tanah tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena USTUFIYA IKMAALIDDIINI sekarang ternyata belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa sehingga belum dapat bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Arief Syaifullah yang merupakan anak Pemohon menjaminkan tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299 Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ke PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan adalah untuk menambah modal usaha sablon kaos yang dijalankan Pemohon juga untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih menjadi tanggungan Pemohon yaitu Muhammad Irfan Maulana dan Ustufiya Ikmaaliddiini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan USTUFIYA IKMAALIDDIINI masih belum dewasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka dalam melakukan suatu perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299 Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ke PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan maka harus diwakili oleh Pemohon selaku orangtuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Wali ini akan sangat bermanfaat bagi hari depan serta kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya dan kesanggupannya untuk serta bertanggung jawab menurut hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai orangtua sekaligus wali dari anaknya tersebut yang belum dewasa tersebut ;



Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak selaku orangtua sekaligus wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak (Vide Pasal 34 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk haruslah agamanya sama dengan agama yang dianut anak (Vide Pasal 33 Ayat (3) UU No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon ternyata Pemohon dan USTUFIYA IKMAALIDDIINI, mempunyai Agama yang sama yakni Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim memperbaiki petitum ke-2 permohonan Pemohon sehingga sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari Pemohon, keterangan para saksi di depan persidangan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memperoleh keyakinan bahwa permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (NOK LIN BARIROH) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua dari anak yang masih dibawah umur bernama:

USTUFIYA IKMAALIDDIINI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekalongan pada tanggal 20 April 2005 (usia 14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 1505/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Juni 2005;

Khusus untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00299 surat ukur nomor : 700020/Kebonrowopucang/2012 tanggal 05 Desember 2012 luas 290 m2 tercatat atas nama : 1. NOK LIN BARIROH, 2. ARIEF SYAIFULLAH, 3. FAJAR RISQIAWAN, 4. RIDLO KHASANI, 5. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA, 6. USTUFIYA IKMAALIDDIINI sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan tersebut ke PT Bank Jateng Cabang Pekalongan;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Maret 2019**, oleh **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi **SIROJU MUNIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIROJU MUNIR, SH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	5.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)